

Frequently Asked Questions (FAQ)

No	Pertanyaan	Jawaban
1.	Bagaimana gambaran umum pendapatan daerah dalam APBD 2017?	<p>Komposisi pendapatan daerah dalam APBD 2017 secara nasional terdiri dari:</p> <ul style="list-style-type: none"> – Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar 24,18%, – TKDD sebesar 66,11%, dan – Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah sebesar 9,71%.
2.	Bagaimana gambaran umum belanja daerah dalam APBD 2017?	<p>Komposisi belanja daerah dalam APBD 2017 secara nasional terdiri dari:</p> <ul style="list-style-type: none"> – Belanja Modal sebesar 21,07%, – Belanja Pegawai sebesar 38,50%, – Belanja barang dan jasa sebesar 22,22%, dan – Belanja lainnya sebesar 18,21%.
3.	Bagaimana pola realisasi belanja daerah dalam APBD 2016?	<p>Berdasarkan data realisasi APBD tahun 2016, realisasi belanja daerah pada semester pertama rata-rata berada pada kisaran 33,32%, dan pada semester kedua realisasi belanja secara rata-rata mencapai 92,02%</p>
4.	Apa kendala yang dihadapi daerah dalam pelaksanaan belanja daerah?	<p>Beberapa kendala yang umumnya dihadapi daerah sehingga pelaksanaan belanja daerah tidak tepat waktu antara lain:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Penetapan Perda APBD yang terlambat, menyebabkan terlambatnya pelaksanaan kegiatan, b. Terjadinya gagal lelang, sehingga pemda harus mengulang proses lelang yang pada akhirnya menghambat penyerapan anggaran dan pencapaian output. c. Belum selesainya persiapan pelaksanaan kegiatan, misalnya pembebasan tanah.
5.	Bagaimana langkah pemerintah pusat untuk mempercepat penyerapan belanja daerah?	<p>Dalam rangka percepatan pelaksanaan belanja di daerah, beberapa langkah kebijakan yang diambil oleh Pemerintah Pusat antara lain:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Menerapkan kebijakan pelaksanaan transfer ke daerah berdasarkan kinerja penyerapan anggaran dan output di daerah, b. Melakukan monitoring posisi kas dan simpanan pemda di perbankan, c. Memberlakukan sistem <i>reward/punishment</i>. <i>Reward</i> diberlakukan antara lain melalui Dana Insentif Daerah yang diberikan kepada daerah berprestasi berdasarkan beberapa kriteria diantaranya adalah kriteria kinerja keuangan daerah,

No	Pertanyaan	Jawaban
		<p>kinerja keuangan daerah tersebut termasuk total penyerapan (realisasi) belanja.</p> <p><i>Punishment</i> diberlakukan melalui kebijakan konversi Dana Bagi Hasil dan/atau Dana Alokasi Umum terhadap daerah dengan jumlah simpanan tidak wajar.</p>
6.	Apa yang maksud dengan SiLPA?	<p>SiLPA (dengan huruf i kecil) adalah Sisa Lebih Perhitungan Anggaran, yaitu selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran selama satu periode anggaran. Misalnya realisasi penerimaan daerah tahun anggaran 2017 adalah Rp100 miliar sedangkan realisasi pengeluaran daerah adalah Rp90 miliar, maka SiLPA-nya adalah Rp10 miliar.</p>
7.	Apa yang maksud dengan SILPA?	<p>Sedangkan SILPA (dengan huruf i besar/kapital) adalah Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan, yaitu selisih antara surplus/defisit anggaran dengan pembiayaan netto. Dalam penyusunan APBD angka SILPA ini seharusnya sama dengan nol. Artinya bahwa penerimaan pembiayaan harus dapat menutup defisit anggaran yang terjadi. Misalnya dalam APBD terdapat defisit anggaran sebesar Rp100 miliar, ditutup dengan penerimaan pembiayaan (pembiayaan netto) sebesar Rp100 miliar, maka SILPA-nya adalah Rp0, namun jika terdapat defisit anggaran sebesar Rp100 miliar, dan ditutup dengan penerimaan pembiayaan (pembiayaan netto) sebesar Rp120 miliar, maka SILPA-nya adalah Rp20 miliar (SILPA positif), yang berarti bahwa secara anggaran masih terdapat dana dari penerimaan pembiayaan yang Rp20 miliar yang belum dimanfaatkan untuk membiayai Belanja Daerah dan/atau Pengeluaran Pembiayaan Daerah. SILPA positif ini perlu dialokasikan untuk menunjang program-program pembangunan di daerah.</p>
8.	Bagaimana jika SILPA nya negatif?	<p>Jika angka SILPA-nya negatif berarti bahwa pembiayaan netto belum dapat menutup defisit anggaran yang terjadi. Untuk itu perlu dicari jalan keluarnya. Misalnya dengan mengusahakan sumber-sumber penerimaan pembiayaan yang lain seperti pencairan dana cadangan, pinjaman dan lain sebagainya, atau dengan mengurangi Belanja dan/atau mengurangi pengeluaran pembiayaan sehingga angka SILPA ini sama dengan nol.</p>
9.	Apa yang dimaksud dengan defisit APBD, dan bagaimana tindak lanjutnya?	<p>Defisit APBD merupakan selisih kurang antara Pendapatan Daerah dan Belanja Daerah pada tahun anggaran yang sama. Defisit terjadi bila jumlah pendapatan lebih kecil daripada jumlah belanja.</p> <p>Apabila APBD mengalami defisit, defisit tersebut dapat dibiayai dengan penerimaan pembiayaan, termasuk dalam penerimaan pembiayaan tersebut misalnya Sisa Lebih Perhitungan Anggaran</p>

No	Pertanyaan	Jawaban
		<p>(SiLPA) tahun sebelumnya, penggunaan cadangan, penerimaan pinjaman, hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan penerimaan kembali pemberian pinjaman atau penerimaan piutang. SiLPA merupakan dana milik daerah yang bersangkutan, sehingga tidak menimbulkan risiko fiskal seperti halnya pinjaman. Dalam hal APBD mengalami defisit, tidak ada pendanaan khusus yang disalurkan dari APBN kepada daerah untuk menutup defisit tersebut.</p>
10.	<p>Apa yang dimaksud dengan Surplus APBD, dan bagaimana tindak lanjutnya?</p>	<p>Surplus APBD merupakan selisih lebih antara Pendapatan Daerah dan Belanja Daerah pada tahun anggaran yang sama. Surplus terjadi bila jumlah pendapatan lebih besar daripada jumlah belanja.</p> <p>Apabila APBD mengalami surplus tidak selalu berarti daerah tersebut memiliki kelebihan kas, namun hal tersebut terjadi karena anggaran pendapatan daerah lebih besar dari anggaran belanja daerah. Surplus anggaran pendapatan tersebut dapat dianggarkan oleh daerah untuk pembayaran pokok utang, penyertaan modal (investasi) daerah, pemberian pinjaman kepada pemerintah pusat/daerah lain, dan pembentukan dana cadangan (misalnya: untuk dana Pilkada, untuk pembangunan infrastruktur).</p>
11.	<p>Apa yang dimaksud dengan Simpanan Pemda di perbankan dan dalam bentuk apa saja simpanan pemda di perbankan tersebut?</p>	<p>Simpanan pemda diperbankan merupakan bagian yang normal dalam pengelolaan keuangan daerah. Simpanan pemda diperbankan tersebut digunakan oleh pemda untuk melakukan transaksi keuangan daerah misalnya untuk pembayaran kontrak dengan rekanan, pembayaran gaji pegawai, pembayaran atas pengadaan barang/jasa, penghimpunan pendapatan daerah, dan lain sebagainya. Setiap pemda wajib memiliki Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) sebagai sarana transaksi keuangan pemda. Simpanan Pemda di perbankan biasanya dalam bentuk giro, tabungan, dan deposito. Simpanan Pemda di perbankan tidak selalu berarti daerah memiliki dana <i>idle</i>. Dana <i>idle</i> terjadi apabila simpanan tersebut mencapai jumlah yang tidak wajar.</p>
12.	<p>Apa yang dimaksud dengan daerah yang memiliki uang kas dan/atau simpanan di bank dalam jumlah tidak wajar?</p>	<p>Sesuai Peraturan Menteri Keuangan nomor: PMK-18/PMK.07/2017 tentang Konversi Penyaluran DBH dan/atau DAU dalam Bentuk Non Tunai, daerah yang memiliki uang kas dan/atau simpanan di bank dalam jumlah tidak wajar adalah daerah yang memiliki posisi kas saldo positif setelah dikurangi perkiraan Belanja Operasi, Belanja Modal, Transfer Bagi Hasil pendapatan, dan Transfer Bantuan Keuangan untuk kurun waktu 3 (tiga) bulan berikutnya.</p>

No	Pertanyaan	Jawaban
13.	Langkah apa yang dilakukan Pemerintah Pusat untuk mengatasi simpanan pemda di perbankan yang tidak wajar?	<p>Untuk mengatasi adanya simpanan pemda di perbankan yang tidak wajar, langkah yang dilakukan pemerintah:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pemerintah dapat melakukan konversi penyaluran DAU dan/atau DBH kedalam SBN bagi daerah yang memiliki posisi kas tidak wajar (sesuai ketentuan PMK Nomor 18/PMK.07/2017 tentang Konversi Penyaluran DBH dan /atau DAU Dalam Bentuk Non Tunai). Dengan demikian yg dilakukan pemerintah bukan memotong, namun mengkonversi penyaluran DBH dan/atau DAU ke dalam nontunai. Kebijakan konversi penyaluran DBH dan/atau DAU dilakukan agar Pemda dapat segera memulai melaksanakan kegiatan/proyek fisik dari sejak awal tahun, sehingga realisasi anggaran meningkat dan posisi dana simpanan Pemda di perbankan juga turun. • Menerapkan kebijakan penyaluran TKDD berdasarkan kinerja penyerapan dana dan capaian output kegiatan di daerah (sesuai ketentuan PMK No. 50/PMK.07/2017 sebagaimana telah direvisi dengan PMK No. 112/PMK.07/1017 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa).
14.	Apa yang dimaksud dengan Dekonsentrasi?	Menurut PP No. 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi Dan Tugas Pembantuan, Dekonsentrasi adalah pelimpahan wewenang dari Pemerintah kepada Gubernur sebagai wakil Pemerintah dan/atau kepada Instansi Vertikal di wilayah tertentu.
15.	Apa yang dimaksud dengan dana dekonsentrasi?	Dana Dekonsentrasi adalah dana pelimpahan wewenang dari Pemerintah Pusat kepada Gubernur untuk mendukung pelaksanaan kegiatan dekonsentrasi yang berasal dari APBN dan tidak termasuk dana yang dialokasikan untuk instansi vertikal pusat di daerah. Kegiatan dekonsentrasi yang dibiayai adalah bersifat nonfisik dan mendukung penguatan pemberdayaan Gubernur selaku wakil Pemerintah Pusat.
16.	Bagaimana penyaluran dana dekonsentrasi dan bagaimana pertanggungjawabannya?	Penyaluran dana dekonsentrasi dilakukan oleh Kementerian/Lembaga teknis melalui Rekening Kas Umum Negara (RKUN). Pertanggungjawaban dana dekonsentrasi dilakukan oleh provinsi kepada Kementerian/Lembaga yang menugaskan.
17.	Apa yang dimaksud dengan Tugas Pembantuan?	Menurut PP No. 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan, Tugas Pembantuan adalah penugasan dari Pemerintah kepada daerah dan/atau desa, dari pemerintah provinsi kepada kabupaten, atau kota dan/atau desa, serta dari pemerintah kabupaten, atau kota kepada desa untuk melaksanakan tugas tertentu dengan kewajiban melaporkan dan

No	Pertanyaan	Jawaban
		mempertanggungjawabkan pelaksanaannya kepada yang menugaskan.
18.	Apa yang dimaksud dengan dana Tugas Pembantuan?	Dana Tugas Pembantuan adalah dana yang berasal dari APBN dan digunakan oleh Gubernur/Walikota/Bupati termasuk Kepala Desa untuk membiayai kegiatan fisik dengan kewajiban melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan kepada yang menugaskan.
19.	Bagaimana penyaluran dana tugas pembantuan dan bagaimana pertanggungjawabannya?	Penyaluran dana tugas pembantuan dilakukan oleh Kementerian/Lembaga teknis melalui Rekening Kas Umum Negara (RKUN). Pertanggungjawaban dana dekonsentrasi dilakukan oleh pemerintah daerah (provinsi/kab/kota yang menerima tugas pembantuan) kepada Kementerian/Lembaga yang menugaskan.